

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran penyakit menular yang mematikan telah menjadi ancaman besar bagi seluruh dunia. Penyakit yang sudah menjadi pandemi dan menyebar di hampir semua negara di dunia yaitu Covid-19. Awal kemunculan pertama penyakit ini terjadi pada tahun 2019 dan mulai menyebar di Indonesia awal tahun 2020. Hal ini telah menimbulkan berbagai masalah pada bidang kesehatan, bidang pariwisata dan ekonomi. Akibat dari penyebaran virus membuat aktivitas perekonomian mengalami penurunan akibat dari pengurangan mobilitas masyarakat guna mengurangi jumlah penyebaran virus Covid-19. (Kresna dan Ahyar, 2020:15).

Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang dibentuk untuk melayani jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Bentuknya adalah berupa pinjaman atau pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan mikro syariah serta disalurkan kepada anggota yang didalamnya terdapat masyarakat. Tidak hanya menyalurkan pinjaman, Lembaga Keuangan Mikro menyediakan layanan penghimpunan dana berupa simpanan. Ditambah juga melayani jasa konsultasi berupa pengembangan usaha yang berguna untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas di lingkungannya. Cara yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro ini diharapkan bisa membantu peningkatan nilai pendapatan masyarakat

sehingga dapat tercapai tujuan dari lembaga keuangan mikro (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Serangan Covid-19 pada awal maret 2020 di Indonesia, tentu sangat terasa dampaknya, menyikapi pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan, mulai dari penerapan *Work From Home* (WFH) diantara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini adalah dengan social atau *Physical Distancing*, sampai diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun sayangnya, gerakan tersebut berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Salah satu aktivitas ekonomi yang terdampak sangat signifikan yaitu pada penghimpunan dana di lembaga keuangan mikro di Indonesia (Tahliani, 2020:93).

Di Indonesia komposisi Lembaga Pembiayaan Mikro (LPM) terdiri dari 45.10% pegadaian, 26.70% koperasi /koperasi syariah / LKM/ LKMS, 19.50% BPR/BPRS, dan 8.7% PNM. Dari data tersebut, rata-rata lebih dari 60% LPM berada pada wilayah zonasi terdampak Covid-19 dengan status sedang. Hal tersebut tentu berdampak signifikan pada kinerja LPM. Secara umum, Covid-19 memengaruhi LPM, khususnya kinerja keuangan. Terutama karena penurunan jumlah simpanan dan nasabah yang menabung. (Tri Nuke, 2020:2).

Menurut Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selama pandemi, jumlah simpanan nasabah pada berbagai jenis LPM menurun 40.8%, dan jumlah nasabah yang menabung pun mengalami penurunan

42.2%. Penurunan jumlah simpanan nasabah yang paling drastis dialami oleh koperasi/koperasi syariah/LKM/LKMS (71.6%) dan BPR/BPRS (68.5%). (Tri Nuke, 2020:3).

Dampak pandemi terhadap lembaga keuangan mikro (LKM) dikutip dari kanal Republika.co.id mengatakan bahwa terdapat fenomena dari sisi keuangan secara umum di BMT terjadi penarikan tabungan oleh anggota dengan alasan kebutuhan selama pandemi dan konsumsi yang meningkat bertujuan menjaga imunitas tubuh saat pandemi. Ditambah dengan keadaan pekerja informal dan UMKM terbatas dalam beraktivitas saat pandemi. Menurut informasi ada BMT yang mengalami penarikan tabungan sampai sebesar Rp 1 Miliar dalam waktu satu bulan, tentu kondisi masing-masing BMT berbeda dari yang lainnya (Republika, 2020).

Fenomena penarikan tabungan juga disebutkan oleh tim KNEKS bahwa dana sosial di lembaga zakat dan filantropi Islam mengalami penurunan sebesar 10% - 30% disampaikan oleh Kepala Divisi Dana Sosial Keagamaan KNEKS. Sedangkan pada sektor keuangan mikro syariah dampak pandemi adalah likuiditas menurun, terjadi penarikan simpanan oleh anggota, dan pengembalian pembiayaan terhambat karena faktor penghasilan menurun, produksi terhambat, pemenuhan bahan baku dan produk juga terhambat disampaikan oleh Kepala Divisi Keuangan Mikro Syariah KNEKS. (Rahmatinah, 2020).

Dari beberapa fakta diatas menunjukkan bank dan lembaga keuangan mikro seperti pegadaian dan koperasi mengalami penurunan jumlah nasabah dan jumlah simpanan yang disebabkan nasabah melakukan penarikan tabungan atau simpanan

untuk memenuhi kebutuhan disaat pandemi sebagai sikap adaptasi bertahan saat pandemi. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah juga terdampak oleh pandemi. Fenomena yang terjadi pada lembaga keuangan yaitu bagian penghimpunan dana (*funding*) mengalami penurunan jumlah nasabah baru dan jumlah simpanan sedangkan bagian penyaluran dana (*lending*) mengalami kesulitan likuiditas dan terhambatnya pengembalian dana. (Siagian, 2021:21).

Lembaga keuangan mikro syariah yang selanjutnya disingkat (LKMS) merupakan suatu lembaga yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan melalui produk yang dijalankan sesuai prinsip syariah seperti terhindar dari *masyir*, *gharar*, dan *riba*. LKMS memiliki banyak bentuk-bentuk, lembaga BMT dan BTM merupakan contoh dari bentuk LKMS. Pada dasarnya peran dan bentuk BMT dan BTM tidak jauh berbeda. Perbedaan antara BMT dengan BTM terletak pada salah satu aktivitas operasional. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah menjalankan dua kegiatan pada sektor komersial bersifat *profit oriented* dan sektor sosial sebagai penerima dan penyalur dana ZISWAF. Pada BTM hanya menjalankan kegiatan sektor komersial. *Baitul Tamwil* berasal dari gabungan dua kata yaitu *Baitul* yang berarti rumah sedangkan *Tamwil* berarti pengembangan harta kekayaan atau dapat diartikan sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau mengembangkan harta kekayaan (Rindra, 2016).

Salah satu sumbangan kebermanfaatn BTM yang diberikan kepada negara adalah pada aspek ekonomi keumatan. Dengan bertambah lembaga keuangan mikro syariah turut memperluas jangkauan dalam pengembangan usaha dan

memberdayakan masyarakat yang memiliki usaha menengah dan mikro. Disamping itu tujuan berdirinya BTM diantaranya sebagai implementasi keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Tajdid tentang bunga bank pada konvensional adalah haram. Dengan adanya BTM diharapkan dapat menjadi cara terbaik bagi Muhammadiyah dan warganya untuk menjalankan sistem keuangan syariah yang baik dengan berbagai akad. Selanjutnya sebagai tempat bagi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dalam menempatkan dana dan bisa juga dimanfaatkan sebagai pembiayaan (Rindra, 2016).

BTM merupakan lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk (KSPPS) koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. BTM didirikan sesuai dengan hasil loka karya yang mendapat masukan dari Persyarikatan Muhammadiyah pada saat tanggal 30 Juli 1994. Hasil loka karya ini diterima saat Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1994 dan dimasukkan ke Program Muhammadiyah pada BAB IV tahun 1995-2000 dalam Peningkatan Dana Muhammadiyah. Setelahnya diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-43 dengan Surat Keputusan Nomor: I:19/SK-PP/LA/1995, tanggal 10 September 1995. Dengan landasan tersebut BTM berdiri (Sudarsono, 2012:107).

Terdapat lembaga keuangan mikro syariah yang tidak signifikan terdampak pandemi yaitu *Baitul Tamwil* Muhammadiyah (BTM) Surya PDM Sleman cukup mengalami pertumbuhan yang positif, dilihat dari total laporan keuangannya. Hal ini berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh BTM Surya PDM Sleman yaitu jemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat yang ingin menabung. Cara

ini memudahkan mereka untuk menyimpan dananya tanpa harus datang ke kantor serta kerjasama yang dilakukan dengan AUM yang menitipkan dana kepada BTM Surya PDM Sleman. Didukung dengan lokasi yang cukup strategis dekat dengan Pasar Induk Gamping. Berikut ini neraca Laporan RAT ke-VII dan VIII KSPS BTM Surya PDM Sleman.

Tabel 1.1

Tabel Neraca Laporan RAT KSPS BTM Surya (2019-2020)

Tahun	Simpanan	Simpanan Berjangka	Total
2019	5.824.761.508	775.384.260	6.600.145.769
2020	5.967.887.356	909.871.260	6.877.758.616
2021	6.550.702.261	863.029.560	7.413.731.821

Dalam rupiah

Sumber: RAT KSPS BTM Surya, diolah (2022)

Kegiatan penghimpunan dana (*funding*) merupakan kegiatan pokok suatu lembaga keuangan syariah, tidak terkecuali BTM. Kegiatan penghimpunan dana dengan menyediakan produk penghimpunan dana. Semakin banyak lembaga keuangan berbanding lurus dengan tingkat persaingan penghimpunan dana (*funding*) sehingga menuntut lembaga keuangan menggunakan strategi-strategi yang kreatif dan inovatif dalam menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat.

Strategi berfungsi untuk menarik minat calon nasabah dan untuk bersaing dengan lembaga keuangan yang lain.

Strategi pemasaran menurut Alma dalam Subhan (2019:101) mengatakan bahwa sebuah usaha menanamkan perusahaan dan produknya di benak pelanggan. Strategi untuk mencapai *how to win the market*. Komponen dalam strategi pemasaran yaitu pemetaan pelanggan, pengelompokan pelanggan, aspek psikografis. Setelah dilakukan pemisahan pelanggan (segmentasi), aspek selanjutnya adalah pasar sasaran (*targeting*) yaitu penentuan apakah semua segmen pasar menjadi pasar yang disasar. Sedangkan menurut Hiam dalam Subhan (2019:101) mengatakan bahwa pemasaran berfokus pada menarik pelanggan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan.

Beberapa penelitian sudah dilakukan mengambil tema pandemi, beberapa penelitian terdahulu dilakukan di BMT dan mengambil tema terkait analisis penyaluran dana (*lending*). Sejauh yang peneliti ketahui belum ada yang melakukan penelitian pada aspek penghimpunan dana (*funding*) di BTM, sehingga peneliti menganggap perlu dilakukan penelitian tentang strategi penghimpunan dana saat pandemi untuk menjawab fakta yang sudah terjadi yaitu penghimpunan dana (*funding*) BTM Surya PDM Sleman mengalami peningkatan berbeda dari yang dialami lembaga keuangan mikro syariah seperti BTM yang mengalami penurunan jumlah simpanan dan jumlah nasabah baru.

Alasan peneliti memilih BTM Surya PDM Sleman sebagai obyek penelitian. Terdapat keunikan yang melekat pada obyek penelitian yang berbeda dari obyek

lain yaitu BTM merupakan lembaga Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan struktur lembaga dibawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Salah satu kelebihan yang dimiliki, Persyarikatan Muhammadiyah menitipkan sebagian dananya melalui BTM Surya PDM Sleman dengan tujuan agar keuangan yang dimiliki oleh PDM Sleman dapat dikelola sesuai dengan syari'i. Kelebihan selanjutnya, menerima penggelontoran dana dari Persyarikatan Muhammadiyah dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan BTM tersebut.

Peneliti tertarik membahas strategi BTM Surya PDM Sleman dalam penghimpunan dana dari para anggota. Walaupun lembaga ini dibawah naungan organisasi besar Muhammadiyah, tetapi secara pengelolaan manajemen sudah sangat profesional dan mandiri. Hasil pemaparan di atas menunjukkan pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan di lembaga keuangan syariah. Namun lembaga keuangan mikro yaitu BTM Surya PDM Sleman dalam penghimpunan dana justru mengalami kenaikan di masa pandemi. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk membahas dan meneliti lebih lanjut tentang strategi yang digunakan dalam penghimpunan dana di masa pandemi dengan judul **Strategi Penghimpunan Dana Pada BTM Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BTM Surya PDM Sleman)**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Strategi penghimpunan dana BTM Surya PDM Sleman di masa pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengumpulan dana BTM Surya PDM Sleman di masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai sarana informasi dan sebagai bahan referensi penelitian berkaitan dengan pengumpulan dana khususnya strategi pengumpulan dana pada saat pandemi Covid-19.

2. Manfaat secara praktis

- a) Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan peneliti tentang strategi pengumpulan dana.
- b) Bagi lembaga terkait, dapat memberikan informasi serta bisa dijadikan salah satu bahan masukan yang berguna untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran.